



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 931A/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI FAKULTAS/SEKOLAH  
SERTA TUGAS POKOK JABATAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, sesuai dengan perkembangan dan nomenklatur ITB terdapat perubahan atas ketentuan tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah, untuk itu dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 024/PER/I1.A/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dalam Koordinasi Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, Kantor, Direktorat, Sekolah Pascasarjana, Program, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

2/4

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI FAKULTAS/SEKOLAH SERTA TUGAS POKOK JABATAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS/SEKOLAH INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
3. Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada organisasi ITB dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
4. Fungsi Fakultas/Sekolah adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seseorang atau unit Fakultas/Sekolah berdasarkan aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.
5. Tugas Pokok adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada Unit Kerja untuk dicapai dan dilakukan.
6. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Akademik, Vokasi, atau Profesi serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan/atau Seni.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
8. Kelompok Keahlian/Keilmuan adalah merupakan himpunan sumber daya pelaksana akademik dalam satu rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.
9. Pusat di Fakultas/Sekolah adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat multi-disiplin di lingkungan Fakultas/Sekolah.
10. Laboratorium/Studio/Bengkel adalah merupakan perangkat penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 2**


Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

### Pasal 3


- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, maka:
  - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
  - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 September 2022

REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001



LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 931A/IT1.A/PER/2022  
TANGGAL : 30 September 2022

**STRUKTUR ORGANISASI DAN FUNGSI FAKULTAS/SEKOLAH  
SERTA TUGAS POKOK JABATAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS/SEKOLAH  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**1. Fakultas/Sekolah**

Fakultas/Sekolah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) pengelolaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan sesuai dengan lingkungannya;
- 3) pengelolaan dan pengembangan institusi;
- 4) pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta fasilitas fisik dan administrasi;
- 5) pembentukan, pengembangan, dan pengoordinasian kelompok keahlian/keilmuan;
- 6) pengembangan jejaring akademik dan keprofesian baik internal maupun eksternal institut; dan
- 7) penumbuhan budaya akademik.

Fakultas/Sekolah dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Dekan dibantu oleh:

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik; dan
  - 2) Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
- yang merupakan bagian dari unsur pimpinan Fakultas/Sekolah.

Tugas Pokok Jabatan Dekan adalah sebagai berikut:

- 1) mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ITB;
- 2) menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Rencana Strategis (Renstra) Fakultas/Sekolah;
- 3) mengarahkan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, penjaminan mutu, dan kealumnian;
- 4) mengarahkan dan mengevaluasi penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama; dan
- 5) mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, anggaran dan keuangan, pengadaan, dan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

Tugas Pokok Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik adalah sebagai berikut:

- 1) membantu Dekan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Fakultas/Sekolah yang terkait dengan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, dan kealumnian;
- 2) membantu Dekan dalam mengarahkan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, penjaminan mutu, kerja sama, dan kealumnian; dan
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan dengan Unit Kerja terkait dalam hal kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, penjaminan mutu, dan kealumnian.

Tugas Pokok Jabatan Wakil Dekan Bidang Sumber Daya adalah sebagai berikut:

- 1) membantu Dekan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Fakultas/Sekolah yang terkait dengan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, dan pendanaan;
- 2) membantu Dekan dalam mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, anggaran dan keuangan, pengadaan, keselamatan, dan kesehatan kerja; dan
- 3) melaksanakan dan mengoordinasikan dengan Unit Kerja terkait dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, anggaran dan keuangan, pengadaan, keselamatan, dan kesehatan kerja dan lingkungan.

Organisasi Fakultas/Sekolah mencakup:

- 1) Senat Fakultas/Sekolah;
- 2) Program Studi;
- 3) Kelompok Keahlian/Keilmuan;
- 4) Pusat;
- 5) Laboratorium/Studio/Bengkel;
- 6) Bagian Tata Usaha; dan
- 7) Tim Perangkat Fakultas/Sekolah.

## **2. Senat Fakultas/Sekolah**

Senat Fakultas/Sekolah mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Tridharma di lingkungan Fakultas/Sekolah.

## **3. Program Studi**

Program Studi dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Program Studi mempunyai tugas mengembangkan dan menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan/atau Profesi.

## **4. Kelompok Keahlian/Keilmuan**

Kelompok Keahlian/Keilmuan dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Kelompok Keahlian/Keilmuan memiliki tugas:

- 1) mengembangkan dan memegang otoritas keilmuan dan keahlian pada lingkungannya;
- 2) mengembangkan dan membina karir Dosen dalam lingkup keilmuannya;
- 3) mengembangkan perkuliahan dengan mengembangkan isi dan proses pembelajaran mata kuliah yang ada dalam lingkungannya untuk melayani program-program pendidikan yang memerlukannya;
- 4) melaksanakan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 5) mengembangkan jejaring dan kerja sama keilmuan dan keprofesian dalam lingkungannya melalui koordinasi Fakultas/Sekolah.

## **5. Pusat di Fakultas/Sekolah**

Tiap Fakultas/Sekolah hanya memiliki sebuah Pusat.

Pusat di Fakultas/Sekolah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pusat di Fakultas/Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi-disiplin di lingkungan Fakultas/Sekolah.

## **6. Laboratorium/Studio/Bengkel**

Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Laboratorium/Studio/Bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan sebagai penunjang pelaksanaan akademik.

## **7. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Fakultas/Sekolah.

Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan urusan administrasi akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- 2) pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- 3) pelaksanaan urusan administrasi perencanaan anggaran dan keuangan di lingkungan Fakultas/Sekolah;
- 4) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Fakultas/Sekolah; dan
- 5) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Fakultas/Sekolah.

Organisasi Bagian Tata Usaha mencakup:

- 1) Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama;
- 2) Subbagian Keuangan dan Anggaran;
- 3) Subbagian Kepegawaian; dan
- 4) Subbagian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi.

### **7.1. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama**

Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan pendidikan, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan hubungan masyarakat dan alumni.

### **7.2. Subbagian Keuangan dan Anggaran**

Subbagian Keuangan dan Anggaran dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Subbagian Keuangan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan.

### **7.3. Subbagian Kepegawaian**

Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi dosen dan tenaga kependidikan.

### **7.4. Subbagian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi**

Subbagian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Subbagian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengadaan, sarana dan prasarana, dan pengelolaan sistem informasi, melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat Fakultas/Sekolah, dan melaksanakan urusan kerumahtanggaan Fakultas/Sekolah.

### **8. Tim Perangkat Fakultas/Sekolah**

Tiap Tim Perangkat Fakultas/Sekolah merupakan tim yang dibentuk oleh Dekan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu.


Tim Perangkat Fakultas/Sekolah mencakup, namun tidak terbatas pada:

- 1) Komisi Program Pascasarjana;
- 2) Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja; dan
- 3) Gugus Kendali Mutu.

Setiap Tim Perangkat Fakultas/Sekolah dipimpin oleh Ketua atau Koordinator yang bertanggung jawab kepada Dekan.

## 9. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Fakultas/Sekolah adalah:



REKTOR,  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. RETNI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP. 19681025 199203 2 001